

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dikenal sebagai *Omnibus Law*. Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena terdapat cacat dalam proses pembentukannya, khususnya pada tata cara penyusunan. MK memberikan waktu dua tahun bagi pemerintah untuk memperbaiki undang-undang ini, sambil tetap memberlakukan sebagian besar ketentuan UU Cipta Kerja. *Omnibus Law* diterapkan sebagai respons atas tumpang tindih regulasi yang dianggap menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pada tahun 2023, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta kerja yang selanjutnya disebut UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini menyederhanakan dan mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku menjadi satu.

Undang-undang ini merupakan salah satu langkah strategis untuk mereformasi regulasi di Indonesia, dengan tujuan mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menyederhanakan proses perizinan. Tujuan pemerintah dalam UU Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha, terutama bagi sektor Usaha Mikro, dan Kecil (UMK). Pemerintah memangkas regulasi yang menghambat, baik pada

tingkat pusat maupun daerah, dan memberikan kemudahan berusaha terutama bagi sektor UMK. Salah satu perubahan yang diatur dalam ketentuan Pasal 153A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yaitu PT Perorangan yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang pendiri. Hal ini berbeda dengan ketentuan PT dalam UU Nomor 40/2007 tentang Perseroan Perorangan (PT) yang mengatur syarat minimal 2 (dua) orang pendiri.

Selanjutnya pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil. PP ini merupakan aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja untuk memberikan kemudahan pendirian badan hukum bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dengan dibentuknya PT Perorangan yang memiliki konsep tanggung jawab terbatas sebagaimana bentuk badan hukum, Pemerintah mengharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha. Adanya pemisahan kekayaan pribadi dan perseroan diharapkan dapat memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Prosedur pendirian PT Perorangan sangat mudah, yaitu dengan mengisi formulir pernyataan pendirian secara elektronik.¹

¹ Imastian Chairandy Siregar, 2022, *Tanggung jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia*, Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 1 May, diakses tanggal 6 Desember 2023 jam 10.10 Wita.

Adanya pengaturan mengenai PT perorangan diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha Indonesia (*Easy of Doing Business/EODB*) dengan indikator “memulai usaha” (*starting a business*). Hal ini mengingat bahwa kemudahan pendirian PT menjadi salah satu tolok ukur dalam penilaian peringkat EODB.² Persepsi mengenai pendirian PT yang memerlukan modal besar dapat berubah dengan adanya PT perorangan.

Gagasan untuk membentuk dan mengatur bentuk PT untuk UMK yang bisa didirikan oleh satu orang tidak lepas dari dua bentuk hukum usaha lainnya yaitu Perusahaan Perorangan dan Perseroan Terbatas (PT). Perusahaan perorangan dikenal juga dengan istilah *sole proprietorship* atau *sole trader*. Bentuk usaha ini adalah bentuk usaha yang paling sederhana untuk dibuat.³ Perusahaan ini didirikan oleh satu orang, modal disediakan oleh satu orang, dan dijalankan oleh satu orang.⁴ Sementara itu, bentuk hukum usaha PT merupakan bentuk usaha berbadan hukum yang cukup populer digunakan pelaku usaha.⁵ Perbedaan dengan perusahaan perorangan yaitu PT merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum.

² World Bank Group (1), *Doing Business 2020 : Comparing Business Regulation in 190 Economies*, (Washington: The World Bank, 2020), hlm 19 & 21.

³ Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenada Media Group, hlm.6.

⁴ Hendri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, hlm 26.

⁵ Adrian Sutedi, 2005, *Buku Pintar Perseroan Terbatas*, Cetakan ke-1, Jakarta: Raih Asas Sukses, hlm 7.

Secara terminologi, PT yang merupakan gabungan dua kata yaitu “perseroan “ dan “terbatas” mempunyai makna masing-masing. Perseroan menunjuk kepada modal yang meliputi sero atau saham. Kata “terbatas” merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya.⁶ PT merupakan persekutuan modal yang terbagi dalam saham, didirikan berdasarkan perjanjian diantara pendiri atau pemegang saham, serta melakukan kegiatan usaha yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM⁷ (pada tanggal 21 Oktober 2024 berubah menjadi Kementerian Hukum).

Pembentukan PT perorangan adalah merupakan langkah untuk mengakomodasi orang yang hendak membentuk perusahaan yang memiliki tanggung jawab terbatas, namun bisa didirikan oleh satu orang saja.⁸ Pengusulan mengenai pengaturan model PT perorangan di Indonesia tentu akan menghasilkan peluang dan tantangan. Kemudahan dalam membuat perusahaan bagi UMK tanpa prosedur yang rumit dan biaya yang tinggi disertai tanggung jawabnya yang terbatas menjadi kelebihan atau peluang dari hadirnya usulan PT perorangan. PT biasa

⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 1.

⁷ Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, hlm 38.

⁸ Jetu Edosa Chewaka, 2016, *Introducing Single Member Companies in Ethiopia: Major Theoretical and Legal Considerations*, Hamburg:Anchor Academic Publishing, hlm. 11

yang didirikan oleh dua orang atau lebih dipersepsikan sebagai PT yang didesain untuk usaha yang lebih besar dan multinasional.⁹

Namun itu, risiko terjadinya perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana pada PT perorangan merupakan tantangan dari model PT ini. Hal tersebut mengingat bahwa PT didirikan dan dikendalikan oleh satu orang pemegang saham saja dan terbuka lebar kemungkinan adanya *fraud* yang dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan terhadap pihak ketika dengan memanfaatkan terbatasnya tanggung jawab.¹⁰ Dalam hal penyelenggaraan RUPS, pengaturan mengenai pemanggilan RUPS bisa dibuat dengan tenggat waktu pemanggilan yang lebih fleksibel mengingat jumlah pemegang saham yang akan berpartisipasi hanya satu orang.¹¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 angka 2 UU No. 6 Tahun 2023 yang mengatur perubahan Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007 mengatur bahwa perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil diperbolehkan mendirikan badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas secara perorangan.¹² Namun demikian, perubahan syarat pendirian Perseroan Terbatas yang bersifat perorangan tersebut tidak diikuti dengan rumusan norma yang jelas mengenai perbedaan susunan organ antara

⁹ Susanne Braun, 2009, *The European Private Company: "A supranational Company Form for Small and Medium-sized Enterprises?"*, German Law Journal, 5(11), 1393-1608 dalam Beihui Mao, hlm 3.

¹⁰ *Ibid*, hlm 9.

¹¹ Pemanggilan RUPS dalam PT biasa ditentukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan melalui surat tercatat dan/atau iklan di surat kabar. Lihat Pasal 82 UUPt.

¹² Desak Putu Dewi Kasih, 2022, "*Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal*," Arena Hukum 15, no. 1: 20–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.2>.

PT yang diatur dalam UU No. 40/2007 dengan PT Perorangan. Hal ini tentu akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat pentingnya kedudukan organ perseroan sebagai pihak yang mewakili perseroan dalam segala perbuatan hukum dan hubungan hukum dengan pihak ketiga.¹³ Selain itu, dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 angka 1 UU No. 6 Tahun 2023, organ Perseroan Terbatas masih tetap terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda-beda.¹⁴ Artinya baik Perseroan Persekutuan Modal dengan Perseroan Perorangan memiliki organ yang sama.

Pemahaman yang tepat terhadap pilihan bentuk badan usaha dan pertanggungjawaban yuridis membuat suatu organisasi perusahaan dikelola secara baik dan bertanggung jawab. Tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* bukan hal asing dalam dunia usaha, tetapi konsep manajemen ini diimplementasikan dalam ketentuan normatif melalui perangkat hukum. Hal ini membuktikan korelasi yang erat antara hukum dan ekonomi untuk menata bukan saja bentuk-bentuk badan usaha dan tata cara pendiriannya, tetapi penekanan yang lebih

¹³ Putu Devi Yustisia Utam, Kadek Agus Sudiarawan, 2021, "Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro Dan Kecil: Kedudukan Dan Tanggung Jawab Organ Perseroan," Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 10, no. 4: 769, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p08>

¹⁴ Dimas Cahya Kusuma, 2022. "Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal," LEX Renaissance 3, no. 7: 477–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art3>.

diperhatikan adalah cara-cara pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab.¹⁵

PT Perorangan dalam UU Cipta Kerja mengatur adanya jumlah pendiri PT Perorangan yang hanya terdiri dari 1 (satu) orang saja dengan ketentuan tidak adanya minimal jumlah batasan modal dan omzet. Pembatasan mengenai jumlah modal adalah 5 (lima) milyar rupiah. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang membagi klasifikasi UMKM. Dokumen yang dibutuhkan dalam pendirian PT Perorangan berupa Sertifikat Pernyataan Pendirian yang dapat diajukan melalui laman website PTP AHU Online sehingga tidak membutuhkan lagi akta otentik yang dibuat oleh Notaris. PT Perorangan pun dapat dengan mudah membubarkan diri yaitu mengisi format isian pernyataan pembubaran yang dilakukan secara elektronik melalui SABH.¹⁶

Selanjutnya pengawasan terhadap PT Perorangan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemilik PT Perorangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 2 PP No. 8/2021 mengatur tentang laporan keuangan yang dibuat tersebut harus dilaporkan kepada Menteri dengan melakukan pengisian format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi PT Perorangan

¹⁵ Johannes Ibrahim, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan – Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Bandung : PT.Refika Aditama, hlm 71.

¹⁶<https://kadin.id/analisa/perbedaan-pt-biasa-dan-pt-perorangan-pasca-uu-cipta-kerja/> diakses pada tanggal 19 April 2024 jam 11.30 wita.

tersebut. Misalnya, jika periode akuntansi berakhir pada 31 Desember, maka laporan keuangan harus disampaikan paling lambat pada 30 Juni tahun berikutnya. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 10 ayat 3 PP No. 8/2021 mengatur mengenai laporan keuangan PT Perorangan yang wajib dibuat yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.

Pendiri PT Perorangan yang merangkap jabatan sebagai pendiri dan juga sebagai Pemegang saham tunggal merangkap direktur diatur dalam Pernyataan Pendirian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2021 yang wajib berisi “nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan”.

Rangkap jabatan antara pemegang saham tunggal dengan direktur dapat menimbulkan kontroversi sehubungan dengan kaidah organ PT. Unsur Komisaris sebagai satu organ dalam PT Perorangan tidak diatur sehingga dapat menimbulkan kekosongan norma, yang bisa menjadi permasalahan di kemudian hari yang perlu diperhatikan. Keputusan RUPS digantikan oleh Keputusan Pemegang Saham yang memiliki kekuatan hukum mengikat setara dengan Keputusan RUPS, yang berlandaskan aturan perundang-undangan. Mengenai digantinya Keputusan (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham berubah jadi Keputusan Pemegang Saham sudah diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 2021 bahwa “Perubahan

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan „keputusan pemegang saham“ Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham”.

Oleh karena Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kepastian dan penegakan hukum kepailitan terhadap PT Perorangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan fokus pada tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh pemilik sekaligus pendiri PT perorangan tersebut. Tanggung jawab hukum PT Perorangan mengharuskan pemilik dan pendirinya untuk bertindak dengan iktikad baik, yang sangat penting terutama ketika PT perorangan menghadapi masalah keuangan dan berpotensi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Di bawah Undang-Undang Cipta Kerja, PT Perorangan yang lebih sederhana dalam bentuknya, tetap harus mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya diatur dalam UUK-PKPU. Ini berarti pemilik PT perorangan harus memiliki kesadaran penuh terhadap tanggung jawabnya dalam mengelola perusahaan secara baik dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan pihak lain, termasuk kreditor. Dalam hal PT perorangan mengalami kesulitan keuangan yang parah, proses kepailitan bisa terjadi jika terdapat bukti bahwa perusahaan tidak dapat membayar utangnya.

Penegakan hukum terhadap kepailitan PT perorangan menjadi lebih menantang mengingat model kepemilikan yang tunggal dan minimnya pemisahan antara pemilik dan badan hukum PT Perorangan itu sendiri. Ini mengarah pada persoalan terkait tanggung jawab pribadi pemilik terhadap kewajiban PT Perorangan yang belum dapat dipisahkan sepenuhnya. Dalam konteks ini, perlu adanya kepastian hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab secara pribadi jika terjadi kepailitan dan sejauh mana hukum dapat menegakkan kewajiban pembayaran utang dalam kondisi seperti ini.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka dapat dirumuskan isu, bahwa aturan terhadap penyelesaian utang oleh debitor yang merupakan PT perorangan menjadi masalah ketika pemilik yang merupakan pendiri PT perorangan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, sejauhmana iktikad baik oleh pendiri PT Perorangan selaku debitor dan bentuk tanggung jawab hukumnya pasca kepailitan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan isu penelitian yang telah Peneliti kemukakan di atas, maka rumusan masalah yang hendak diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perwujudan iktikad baik oleh Pendiri PT Perorangan selaku Debitor Pasca Kepailitan ?
2. Apakah bentuk tanggung jawab hukum PT Perorangan pasca kepailitan ?

3. Bagaimana perbandingan pengaturan mengenai tanggung jawab PT Perorangan pasca kepailitan di Indonesia dan Singapura ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian disertasi ini yaitu:

1. Untuk menemukan dan merumuskan perwujudan asas iktikad baik (*good fight*) pendiri PT Perorangan selaku Debitor Pasca Kepailitan.
2. Untuk menemukan dan merumuskan bentuk tanggung jawab hukum PT Perorangan pasca kepailitan
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum PT Perorangan pasca kepailitan di Singapura.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian disertasi ini yaitu:

1. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya bentuk tanggung jawab hukum PT Perorangan pasca kepailitan serta melengkapi hasil-hasil penelitian sebelumnya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mereformulasi peraturan tentang kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis secara kritis (analitis kritis) mengenai persoalan adanya PT perorangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan kemudahan dalam pendirian PT perorangan sehingga membuka kesempatan kepada subjek hukum perorangan untuk mendirikan lebih dari 1 (satu) PT perorangan. Oleh karena kemudahan terhadap PT perorangan tersebut maka tanggung jawab hukum PT perorangan dalam menyelesaikan kewajiban utang-utangnya kepada para kreditor terabaikan.

Hal ini disebabkan oleh belum diaturnya secara jelas tentang kepailitan pada pendirian PT perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban (1) perwujudan asas iktikad baik (*good faith*) pendiri PT Perorangan selaku Debitor Pasca Kepailitan; (2) bentuk tanggung jawab hukum PT Perorangan pasca kepailitan; dan (3) konsep ideal mengenai tanggung jawab hukum PT Perorangan. Melalui eksplorasi dan penelusuran berbagai macam referensi dalam bentuk literatur, jurnal dan dokumen serta referensi lainnya yang dilakukan oleh Peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa obyek kajian dalam penelitian ini merupakan obyek yang masih baru. Dikarenakan sejauh ini belum ada penelitian yang

berfokus pada permasalahan yang sama dengan penelitian disertasi ini sepanjang penelusuran peneliti, hingga saat ini belum menemukan disertasi ilmu hukum yang mengkaji khusus topik mengenai "Pertanggungjawaban Hukum Pendiri PT Perorangan Yang Pailit" terutama setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Terlebih lagi kajian disertasi ini ditelaah dalam perspektif asas iktikad baik (*good faith*) dan tanggung jawab hukum yang menjadi dasar perikatan subjek hukum.. Namun begitu, peneliti menemukan beberapa kajian penelitian dalam bentuk disertasi ilmu hukum yang dapat dijadikan perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian-penelitian disertasi yang telah ada sebelumnya. Adapun kajian penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

Matrik Keaslian Penelitian;

Tabel 1

Nama Penulis : Putu Devi Yustisia Utami, Kadek Agus Sudiarawan		
Judul Tulisan : Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan		
Kategori : Artikel		
Tahun : 2021		
Perguruan Tinggi : Universitas Udayana		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Kedudukan dari organ perseroan pada perseroan perorangan serta menganalisis wewenang dan tanggung jawab dari organ perseroan perorangan berdasarkan UU Cipta Kerja dan UU PT	Bentuk tanggung jawab hukum PT Perorangan pasca kepailitan
Teori Pendukung	-	Teori Kepastian Hukum Teori Tanggung Jawab Teori Perlindungan
Metode Penelitian	Metode yuridis normatif	Normatif
Pendekatan	-	Pendekatan Perundang-undangan

Polulasi & Sampel (Opsional)	-	Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Kepala Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar
Novelty atau Temuan	Kedudukan organ perseroan pada perseroan perorangan berbeda dengan organ PT pada umumnya. Organ PT terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, sedangkan organ perseroan perorangan terdiri dari Pemegang Saham sekaligus Direktur namun tidak memiliki organ Dewan Komisaris	-
Desaian Novelty atau Temuan	-	Adanya regulasi terhadap tanggung jawab PT Perorangan akibat dinyatakan pailit

Tabel 2

Nama Penulis	: Imastian Chairandy Siregar , Sunarmi , Mahmul Siregar, Detania Sukarja	
Judul Tulisan	: Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia	
Kategori	: Artikel	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sumatera Utara	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	pertanggungjawaban dan tata kelola "Perseroan Perorangan"	Bentuk tanggung jawab hukum PT Perorangan pasca kepailitan
Teori Pendukung	-	Teori Kepastian Hukum Teori Tanggung Jawab Teori Perlindungan
Metode Penelitian	Metode yuridis normatif	Normatif
Pendekatan	-	Pendekatan Perundang-undangan
Polulasi & Sampel (Opsional)	-	Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Kepala Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar
Novelty atau Temuan	Perseroan perorangan memiliki suatu pertanggungjawaban yang terbatas pada nilai sahamnya sebagaimana prinsip <i>limited liability</i> dan doktrin <i>piercing the</i>	-

	<i>corporate veil</i> yang menghapuskan pertanggungjawaban terbatas tersebut jika terdapat tindakan tertentu dari organ perseroan yang menyebabkan gugurnya tanggung jawab terbatas tersebut. Mengenai tata kelola perseroan perorangan memiliki pengaturan untuk mewajibkan direksi melaksanakan tata kelola perseroan perorangan dalam bentuk kewajiban untuk membuat dan melaporkan laporan keuangan kepada menteri	
Desaian Novelty atau Temuan	-	Adanya regulasi terhadap tanggung jawab PT Perorangan akibat dinyatakan pailit

Tabel 3

Nama Penulis	: Muhammad Faiz Aziz	
Judul Tulisan	: Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta kerja	
Kategori	: Artikel	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Konsepsi, peluang, dan tantangan mengenai PT Perorangan dan <i>Single-Member Private Limited Liability Company</i> (SMC)	Bentuk tanggung jawab hukum PT Perorangan pasca kepailitan
Teori Pendukung	-	Teori Kepastian Hukum Teori Tanggung Jawab Teori Perlindungan
Metode Penelitian	Metode yuridis normatif	Normatif
Pendekatan	-	Pendekatan Perundang-undangan
Polulasi & Sampel (Opsional)	-	Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Kepala Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar
Novelty atau Temuan	Pemerintah Menyusun RUU Cipta Kerja untuk mendorong kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan bertujuan untuk kemudahan investasi	-

	melalui PT perorangan yang khusus ditujukan bagi pelaku UMK.	
Desaian Novelty atau Temuan	-	Adanya regulasi terhadap tanggung jawab PT Perorangan akibat dinyatakan pailit

Tabel 4

Nama Penulis	: Togar Sahat Manaek Sijabat	
Judul Tulisan	: Prinsip Kelangsungan Usaha Bisnis (<i>Going Concern</i>) Pada Kepailitan Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Nasional	
Kategori	: Disertasi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Kristen Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Konsepsi, peluang, dan tantangan mengenai PT Perorangan dan <i>Single-Member Private Limited Liability Company (SMC)</i>	Bentuk tanggung jawab hukum PT Perorangan pasca kepailitan
Teori Pendukung	Teori Kelangsungan Usaha (<i>Going Concern</i>) Teori Hukum Pembangunan Nasional	Teori Kepastian Hukum Teori Tanggung Jawab Teori Perlindungan
Metode Penelitian	Metode normative dan yuridis	Normatif
Pendekatan	Pendekatan sejarah (<i>history approach</i>)	Pendekatan Perundang-undangan
Polulasi & Sampel (Opsional)	-	Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Kepala Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar
Novelty atau Temuan	Prinsip hukum terbaik dan utama yang dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan usaha going concern adalah prinsip transparansi, prinsip efektif dan efisiensi dan prinsip non-dispute.	-
Desaian Novelty atau Temuan	-	Adanya regulasi terhadap tanggung jawab PT Perorangan akibat dinyatakan pailit

Tabel 5

Nama Penulis	: Asra	
Judul Tulisan	: Kepailitan Korporasi	
Kategori	: Disertasi	
Tahun	: 2014	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Pemisahan kepailitan korporasi dan perorangan serta menerapkan <i>corporate rescue</i> sebagai kaedah hukum pada UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Bentuk tanggung jawab hukum PT Perorangan pasca kepailitan
Teori Pendukung	Teori Kemanfaatan Teori <i>Social Dimensions of law</i>	Teori Kepastian Hukum Teori Tanggung Jawab Teori Perlindungan
Metode Penelitian	Metode normative	Normatif
Pendekatan	Pendekatan perundang-undangan Pendekatan historis Pendekatan konseptual Pendekatan kasus Pendekatan perbandingan	Pendekatan Perundang-undangan
Polulasi & Sampel (Opsional)	-	Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Kepala Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar
Novelty atau Temuan	Merekonstruksi UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan wajib memisahkan kepailitan korporasi dari perorangan dengan menerapkan <i>corporate rescue</i> sebagai kaedah hukum dalam hukum kepailitan korporasi.	-
Desaian Novelty atau Temuan	-	Adanya regulasi terhadap tanggung jawab PT Perorangan akibat dinyatakan pailit

F. Landasan Teoretis

1. Teori Kepastian Hukum

Setiap pencari keadilan tentu berharap pada penegakkan hukum yang proporsional. Kemanfaatan hukum tidak hanya bersandar pada peraturan perundang-undangan, yang kadang kala masih tidak sempurna dan relevan lagi dengan kehidupan masyarakat yang dinamis. Bahkan ada istilah bahwa undang-undang itu dibentuk hanya atas dasar kemauan penguasa saja. Tidak adanya prosedur yang jelas memberi batasan kapan suatu draft undang-undang dapat dibentuk dan dalam jangka waktu tertentu, semua lebih berpihak kepada keinginan pembentuknya saja.¹⁷

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum sudah menjadi umum bilamana suatu kepastian sudah menjadi bagian dari terbentuknya hukum, Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri dan makna dari kehadiran hukum yang sesungguhnya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman/ccontoh bagi keberadaan setiap orang dalam mengontrol perilaku sehari-hari. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan secara pasti, yang artinya bahwa kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak menimbulkan keraguan apabila terjadi multitafsir terhadap aturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.¹⁸

Kepastian hukum dikenal sejak awal perkembangan teori dan filsafat hukum yaitu, sejak adanya ajaran cita hukum (*Idee Des Recht*) yang dikembangkan pertama kali oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*Einführung in Die Rechtswissenschaften*". Ajaran cita hukum (*Idee Des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), Keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Lebih lanjut

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, dan Arif B. Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum* ed 1, Bandung: Alumni, hlm. 49

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa dalam teori kepastian hukum ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu¹⁹:

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positiflah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, yang artinya hukum dibuat berdasarkan kenyataan.
- 3) Fakta yang termuat atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran hukum.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yaitu *“The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”*.²⁰ Kemudian kepastian hukum

¹⁹ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Sistem Sejarah* ed.1, Yogyakarta: Kanisius, hlm.163

²⁰ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1, hlm 88–100.

menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.²¹

Pada dasarnya tujuan hukum adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Para kaum yang menganut positivisme lebih menekankan kepada kepastian hukum sedangkan para kaum fungsionalis mereka hukum lebih kepada kemanfaatan hukum, dengan mengemukakan bahwa "*Summum Ius Summa Injuria Summa Lex Summa Crux*" yang artinya bahwa hukum yang keras akan dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, maka dengan demikian kendatipun suatu keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²² Artinya bahwa dari tujuan hukum yang menggambarkan kepastian hukum dan kemanfaatan akan menuju pada kesimpulan bagaimana hukum bergerak ke arah keadilan.

Kepastian hukum menurut pendapat Jan Michiel Otto adalah untuk menciptakan kepastian hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²³

- a) Ada aturan hukum yang jelas dan konsisten;

²¹ *Ibid.*

²² Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (ed 1), Yogyakarta : LaksBang Justitia, hlm.59

²³ Adrian Sutedi, 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 27

- b) Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk dan taat terhadapnya;
- c) Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum tersebut;
- d) Hakim-hakim yang mandiri, tidak berpihak dan harus menerapkan aturan hukum secara konsisten serta jeli sewaktu menyelesaikan sengketa hukum;
- e) Putusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan.

Sementara, kepastian hukum menurut Van Apeldoorn adalah: ²⁴

- 1) berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang konkrit. Pihak- pihak pencari keadilan ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara.
- 2) berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.

Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki

²⁴Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola, hlm. 178

aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁶

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan- keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Friedman, bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan

²⁵ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press,

²⁶ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.²⁷

Teori kepastian hukum menurut M. Yahya Harahap memiliki dua pengertian sebagai berikut:²⁸

- a. Setiap warga negara mengetahui tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (dilarang).
- b. Setiap warga negara dapat (merasakan) memperoleh keamanan hukum dari kesewenang-wenangan aparat pemerintah sebagai akibat dari adanya pengetahuan tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dengan yang tidak.

Teori kepastian hukum Lon L. Fuller berdasarkan pada 8 (delapan) hal yang berarti kegagalan dalam pembentukan undang-undang, yaitu: ²⁹

- a. *A failure to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis.*
- b. *A failure to publicize, or at least to make available to the affected party, the rules he is expected to observe.*
- c. *The abuse of retroactive legislation, which not only cannot itself guide action, but undercuts the integrity of rules prospective in effect, since it puts them under the threat of retrospective change.*
- d. *A failure to make rules understandable.*
- e. *The enactment of contradictory rules.*
- f. *Rules that requires conduct beyond the powers of affected party.*

²⁷ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, 2017, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 12.

²⁸ Isrok, 2017, *Masalah Hukum Jangan Dianggap Sepele Menyoal The Devils is In The Detail Sebagai Konsep Teori*. Malang: Fakultas Hukum Brawijaya, hlm. 107

²⁹ Lon L. Fuller, 1969, *ebook The Morality of Law*, revised edition, London: Yale University Press, hlm. 39

- g. Introducing such frequent changes in the rules that the subject cannot orient his action by them.*
- h. A failure to congruence between rules as announced and their actual administrations.*

Kedelapan hal tersebut apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia, menjadi:

- a. Kegagalan untuk mencapai keteraturan itu sendiri, sehingga setiap permasalahan memerlukan keputusan yang berdasarkan ad hoc;
- b. Kegagalan publikasi, atau setidaknya gagal untuk mempublikasikannya kepada pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat mengerti dan memahami peraturan tersebut;
- c. Pemberlakuan peraturan secara surut, yang mana peraturan tersebut bukan hanya tidak mampu untuk mengarahkan masyarakat namun juga menjadikan masyarakat ragu terhadap integritas dari peraturan itu sendiri;
- d. Kegagalan membuat peraturan yang dapat dipahami;
- e. Pemberlakuan peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
- f. Peraturan yang mensyaratkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan pihak terkait;
- g. Perubahan peraturan yang terlalu sering, sehingga subjek dari peraturan tersebut sulit untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada;

- h. Kegagalan untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang ada dengan pelaksanaan di lapangan.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum (*responsibility*)

Tanggung jawab memiliki dua pengertian utama, yaitu secara etimologi dan secara hukum. Tanggung jawab secara etimologi, kata "tanggung jawab" berasal dari dua kata, yaitu "tanggung" yang berarti beban atau kewajiban, dan "jawab" yang berarti memberi jawaban atau respon. Dengan demikian, tanggung jawab dalam konteks etimologis dapat dipahami sebagai suatu kewajiban untuk memberikan jawaban atau menyelesaikan beban yang dihadapi. Tanggung jawab ini berkaitan dengan sikap seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan kewajiban yang menjadi tugasnya. Sedangkan tanggung jawab secara hukum merupakan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya ketika terjadi apa apa dan boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.³⁰

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan sebagai berikut :³¹

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

³⁰ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Penerbit : Ghalia Indonesia,

³¹ Sidharta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Grasindo hlm 72.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang menekankan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya dalam tindakan yang menimbulkan kerugian. Prinsip ini berlaku dalam banyak sistem hukum, baik dalam hukum pidana maupun perdata, termasuk dalam BW (*burgerlijk wetboek*), khususnya Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 BW, yang lazimnya dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

1. adanya perbuatan;
2. adanya unsur kesalahan;
3. adanya kerugian yang diderita;
4. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian;

Berdasarkan Pasal 1365 BW, untuk dapat dikenakan tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum (PMH), perlu ada unsur kesalahan dalam bentuk kesalahan (*culpa*), niat jahat (*dolos*), atau kelalaian (*negligence*). Dalam hukum perdata, seseorang dikatakan melakukan kesalahan jika perbuatannya melanggar hak orang lain atau menyebabkan kerugian, dengan adanya unsur kesalahan (baik berupa kelalaian atau niat jahat). Kesalahan

menjadi dasar utama dalam pertanggungjawaban perdata, yang mengharuskan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya, Mengenai pembagian beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan Pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) atau Pasal 283 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG) dan Pasal 1865 BW. Dikatakan, bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*actorie incumbit probation*).

Ketentuan diatas juga sejalan dengan teori umum dalam hukum acara, yakni asas *audi et alteram partem* atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara. Disini hakim harus memberi para pihak beban yang seimbang dan patut, sehingga masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara tersebut.

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*) hanya dikenal dalam

lingkup yang terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

d. Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Namun, ada pula para ahli yang membedakan keduanya.

Strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Pada *strict liability*, harus ada hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Sedangkan pada *absolute liability* hubungan itu tidak selalu ada.

e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Adanya pembatasan tanggung jawab oleh salah satu pihak sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lain. Hal ini biasanya dilakukan oleh para pelaku usaha, dimana pembatasan tanggung jawab dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Jika ada pembatasan, mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

Abdulkadir Muhammad membagi menjadi tiga teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*), yaitu: ³²

1. Tanggung jawab yang diakibatkan karena seseorang telah melanggar hukum dengan sengaja (*intentional tort liability*), menurut teori tanggung jawab ini tergugat benar telah melakukan perbuatan tersebut sehingga menyebabkan kerugian terhadap penggugat atau penggugat mengetahui sendiri bahwa apa yang dilakukan tergugat akan menyebabkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), teori tanggung jawab ini didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berhubungan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum tanpa mempermasalahkan kesalahan (*strict liability*), teori ini berdasarkan perbuatan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Artinya seseorang diharuskan untuk tanggung jawab atas kerugian yang timbul walaupun bukan kesalahannya sendiri.

Pada Perseroan Perorangan tidak diatur secara implisit mengenai organ perseroan perorangan baik pada UU Cipta Kerja maupun PP No. 8/2021. Justru PP No. 8/2021 pada Pasal 7 ayat (2) huruf g dan Pasal 8 ayat (4) huruf g bahwa “..... pendiri sekaligus direktur dan pemegang

³² Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 503

saham perseroan perorangan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 angka (5) UU Cipta Kerja yang menyisipkan 153 huruf d pada UUPT, menyatakan bahwa Direksi pada perseroan UMK termasuk di dalamnya direksi Perseroan Perorangan memiliki kewenangan yang sama dengan Direksi pada umumnya yakni melaksanakan pengurusan perseroan UMK, sedangkan mengenai pemegang saham diatur dalam ketentuan Pasal 153 huruf j bahwa pemegang saham pada perseroan UMK termasuk perseroan perorangan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat perseroan serta tidak bertanggung jawab melebihi jumlah saham yang dimiliki. Artinya bahwa meskipun pendiri Perseroan Perorangan hanya 1 (satu) orang yang juga merangkap sebagai Direksi, tetapi pertanggungjawaban yang dimiliki bersifat terbatas hanya sesuai dengan saham yang dimiliki. Ketentuan 7 ayat (2) huruf g dan Pasal 8 ayat (4) huruf g dengan frase yang menyatakan bahwa organ Perseroan Perorangan yang hanya terdiri dari pemegang saham sekaligus sebagai pendiri perlu dikaji dari sudut pandang organ PT secara umum yang terdiri RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Frase tersebut menunjukkan bahwa organ Perseroan Perorangan sebagaimana ketentuan PT No. 8/2021 tidak sesuai dengan ketentuan organ perseroan dalam UUPT dan UU Cipta Kerja. Hal ini disebabkan oleh organ PT dalam UUPT bersifat *two tier system*, sedangkan organ Perseroan Perorangan bersifat *one tier system*,

yang mana organ Direksi (direktur) perseroan merangkap sebagai pemegang saham perseroan tanpa adanya organ komisaris.³³

Adanya sistem pengurusan dalam suatu perusahaan yang bersifat *one tier system* dan *two tier system* sebenarnya berasal dari adanya sistem hukum yang berlaku di dunia, yakni sistem hukum Anglo Saxon dan sistem hukum Eropa Kontinental. *One tier system* merupakan sistem kepengurusan suatu perusahaan yang berasal dari sistem hukum Anglo Saxon. Pada *One tier system* selain adanya RUPS juga tetap adanya keanggotaan dewan komisaris dan direksi, dimana jabatan dewan komisaris dapat merangkap jabatan direksi sehingga disebut dengan *board of director*. Dilain pihak sistem hukum Eropa Continental mempergunakan *Two tiers system*, dimana selain adanya RUPS juga terdapat dua jabatan yang bersifat terpisah dari suatu perusahaan yakni jabatan Direksi dan Dewan Komisaris. Pada *Two tiers system* kekuasaan tertinggi berada pada RUPS yang dapat melakukan pengangkatan maupun pemberhentian terhadap Direksi dan Dewan Komisaris.³⁴

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengembangkan gagasan bahwa hak-hak individu harus dilindungi oleh hukum, dan hak-hak tersebut berasal dari prinsip-

³³ Pangesti, "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19." "Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional" 10, no. 1 (2021): 117-131, hlm. 119

³⁴ Ridho Alief Noviawan and Aditya Septiani, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan" "(Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013)".hlm.26

prinsip yang bersumber dari hukum alam yang lebih tinggi. Dalam hal ini, teori perlindungan hukum mengandung pengertian bahwa hukum negara harus sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan keadilan universal yang bersifat lebih mendasar. Teori perlindungan hukum ini mengakui bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, baik itu hak atas kehidupan, kebebasan, atau properti. Perlindungan ini harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang tidak hanya berasal dari ketentuan hukum yang dibuat oleh negara, tetapi juga berakar dari hukum alam yang sudah ada sejak awal. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³⁵

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang

³⁵ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum, Bandung*: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53

pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara Perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁶ Perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat karena memiliki bentuk lintas kepentingan. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³⁷

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.³⁸

³⁶ *Ibid* hlm. 54

³⁷ Marwah, *Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Batik Betawi: Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*, Amanna Gappa, Vol. 30No.1,2022, hlm 51

³⁸ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 595

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Notohamidjojo Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.³⁹ Sejalan dengan pendapat tersebut, Soedjono Dirdjosisworo memberikan pengertian hukum dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan ditulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.⁴⁰

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum

³⁹ Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, hlm 5-6

⁴⁰ *Ibid* hlm. 7

dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁴¹

Menurut R. La Porta, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁴² Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.⁴³

⁴¹ <https://contohtesis.idtesis.com/kumpulan-judul-contoh-tesis-hukum-pidana.html/>
di akss pada tanggal 18 desember 2016

⁴² R. La Porta, 2000, "Investor Protection and Corporate Governance" Jurnal Of financial Economics 58, 1 January

⁴³ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar lampung:Universitas lampung, hlm. 31

G. Bagan Kerangka Pikir

